


# Gorontalo

## Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### PEMBAYARAN ADAT DALAM MEWUJUDKAN RASA KEADILAN PADA SENGKETA LAHAN DI KABUPATEN KONAWA SELATAN

**Marlin**

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara  
[marlinadvokat@gmail.com](mailto:marlinadvokat@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pembayaran adat dalam mewujudkan rasa keadilan pada sengketa lahan di kabupaten konawe selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang akan dideskriptifkan, data kualitatif diolah dan dianalisis secara normatif sosiologis dengan melakukan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis melalui logika berfikir formal dan argumentative untuk menjawab dan menelaah terhadap pembayaran adat di Kabupaten Konawe Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik non random sampling (purposive sampling). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai budaya yang mendukung pelaksanaan pembayaran adat pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Konawe Selatan yakni Nilai-nilai budaya yang mendukung atau mendasari pembayaran adat tersebut di atas merupakan salah satu contoh pencerminan dari jiwa atau semangat masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan. Pembayaran adat dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat di Konawe Selatan yakni dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat maka dalam menjalankan fungsi atau peranannya terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat maka seorang pemimpin adat (Puutobu ) dengan asas kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan dan Adanya tanggung jawab dalam pembayaran adat menjadikan hidup terhormat, karena tanggung jawab merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan dalam masyarakat hukum adat. dimana hidup yang terhormat dapat terwujud dalam konteks tanggung jawab seorang individu atau masyarakat dalam kehidupannya sebagai manusia di dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

**Kata Kunci : Pembayaran Adat, Keadilan, Sengketa Lahan.**

### **Abstract**

*This study aims to analyze customary payments in realizing a sense of justice in land disputes in Konawe Selatan district. This research is a legal research that will be described, qualitative data is processed and analyzed in a sociological normative manner by taking a normative, sociological, and philosophical approach through formal and argumentative thinking logic to answer and examine customary payments in South Konawe Regency. In this study using non-random sampling technique (purposive sampling). The results of this study indicate that cultural values that support the implementation of customary payments to customary law communities in South Konawe Regency, namely cultural values that support or underlie customary payments mentioned above are an example of a reflection of the soul or spirit of existing customary law communities. in South Konawe. Customary payments can fulfill a sense of justice for the customary law community in South Konawe, namely in fulfilling a sense of justice for the community, in carrying out its function or role, especially in resolving problems that occur in the customary law community, a traditional leader (Puutobu) with the principle of harmony, the principle of decency, and the principle of harmony and the existence of responsibility in customary payments makes life respectable, because responsibility is one of the obligations that must be carried out in customary law communities. where an honorable life can be realized in the context of the responsibility of an individual or society in his life as a human being in the customary law community concerned.*

**Keywords: Customary Payments, Justice, Land Disputes.**

## **1. PENDAHULUAN**

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Soerojo Wignjodipoero)

Olehnya itu sebagai warga negara yang hidup dan tinggal di negara hukum Indonesia berkewajiban untuk tunduk pada hukum negara yang berlaku, tetapi sebagai warga masyarakat hukum adat juga harus tunduk pada aturan-aturan adat atau hukum adat setempat. Adanya kondisi ini menunjukkan adanya suatu situasi *pluralisme hukum* di dalam Masyarakat. (Griffith, 1986) Situasi ini nyata jelas di negara kita dimana adanya hukum negara dan hukum adat yang berlaku saling berdampingan dan berinteraksi.

Hukum negara (moderen) yang lebih menekankan pada sentralisme hukum ternyata tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Sentralisme hukum berkaitan dengan peranan negara dalam tatanan normatif sangatlah besar, sehingga apa yang sebetulnya disebut dengan hukum dalam prakteknya hanyalah hukum yang diproduksi oleh negara, sementara banyak tatanan normatif non negara lainnya berada diluar cakupan definisi hukum. (Mahrus Ali, 2009)

Masyarakat sebenarnya memiliki sejumlah tatanan hukum sendiri (hukum adat) disamping hukum negara. Dengan tatanan hukum itu mereka melakukan konstruksi terhadap konsep hukum, hubungan hukum dengan manusia, tujuan fundamental hukum, prosedur penyelesaian

sengketa dan lain sebagainya yang tentu saja berbeda dengan hukum negara. Perbedaan konstruksi ini menyebabkan kedudukan dan eksistensi hukum negara dalam banyak hal dianggap kurang signifikan didalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang timbul dalam masyarakat.

Penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa yang dilakukan secara adat oleh masyarakat hukum adat di Konawe Selatan menurut Sally Falk Moore' merupakan bidang social-semi otonom dimana bidang tersebut dapat menghasilkan aturan-aturan dari dalam walaupun rentan terhadap aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilingi mereka. (Sally Falk Moore, 150)

Sejalan dengan apa yang dikemukakan diatas, lebih jauh dikemukakan oleh Bachtiar bahwa aturan-aturan hukum merupakan suatu bagian dari sistem budaya, dan mengenai aturan-aturan hukum ini di Indonesia terdapat aneka sistem aturan hukum, seperti aturan-aturan adat yang berlainan sifatnya di berbagai daerah diIndonesia. Oleh karena itu bila hendak memperoleh gambaran mengenai masyarakat, maka berbagai kenyataan seperti aturan hukum setempat perlu diperhatikan. (Bachtiar, 1989)

Tujuan adanya tindakan reaksi atau koreksi adat adalah untuk dapat memulihkan atau menetralsir kembali keseimbangan masyarakat yang dianggap terganggu atau tergoncang sebagai akibat perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat pada umumnya, yang pelaksanaannya biasanya dilakukan oleh kepala adat atau para petugas adat.

Kewajiban adat berupa pembayaran adat tidak serta merta dianggap sebagai paksaan atau beban. Di dalam hukum adat yang primer/utama bukanlah individu melainkan masyarakat. Masyarakat berdiri ditengah-tengah kehidupan hukum. Individu terutama dianggap sebagai suatu anggota masyarakat, suatu makhluk yang hidup pertama-tama untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Karena itu menurut tanggapan hukum adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan kepada masyarakat. Tetapi pengabdian kepada masyarakat ini oleh individu tidak dirasakan sebagai beban, yang memberikan kepadanya oleh suatu kekuasaan yang berdiri diluar dirinya. Jadi pergaulan hukum mengharap dari individu bahwa ia akan menjalankan kekuasaan hukumnya sesuai dengan tujuan sosial. (Soerojo Wignjodipoero, 1983)

Kenyataan ini tentunya dilandasi dan berhubungan dengan nilai dasar atau filosofi pembayaran adat atau reaksi adat, yakni untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu, karena dalam pandangan atau pola pikir masyarakat dimana semua kejadian dapat dilihat sebagai suatu pertanda akan terjadinya suatu kejadian yang bersifat positif maupun negatif. Pola pikir ini telah mengakar serta melandasi hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya maupun secara khusus di Konawe Selatan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat seperti pembayaran adat sampai saat ini masih tetap ada dan dipertahankan

sebagai wujud rasa keadilan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Alam pikiran dalam masyarakat hukum adat yang, memandang segalanya dalam kehidupan ini sebagai satu kesatuan, dimana kedudukan manusia adalah sangat sentral. Manusia merupakan sebagian dari alam besar (*kosmos*), tidak terpisah dari dunia lahir dan dunia gaib, dan malahan berpadu dengan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih-lebih dengan masyarakat sendiri sebagai suatu kesatuan; jadi segala sesuatu bercampur baur, bersangkut paut serta saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Semuanya berada dalam satu keseimbangan dan senantiasa harus dijaga, dan jika pada suatu saat terganggu harus dipulihkan. (Bushar Muhammad, 1995)

Pembayaran adat dalam masyarakat hukum adat yang ada di nusantara ini sudah ada sejak dahulu kala, seperti: dikemukakan Ter Haar, bahwa pembayaran-pembayaran pelanggaran itu mempunyai hubungan yang khas tak dapat dijelaskan lebih lanjut –dengan apa yang dilanggar, misalnya tiga piring buat buat pelanggaran “penghinaan biasa”. Tiga piring dan seekor babi buat “penghinaan berat”, sepuluh piring buat “penghinaan terhadap seorang penghulu rakyat”(di kalangan masyarakat Dayak Lawangan). (Ter Haar, 1994)

Pada suku Toraja membedakan buat kejahatan dengan mulut suatu pembayaran memakai seekor ayam sebagai dasar, buat kejahatan dengan tangan suatu pembayaran delik dengan memakai seekor kambing sebagai dasar, buat kejahatan-kejahatan dengan badan seluruhnya suatu pembayaran dengan memakai seekor lembu sebagai dasar. Tergantung dari berat atau tidaknya kejahatan yang diperbuat maka pembayaran delik yang sebenarnya misalnya: seekor ayam di tambah tiga benda, atau seekor lembu ditambah lima benda dst.

Pada masyarakat suku Daya Ribun, orang yang menyumpah-nyumpah orang lain, mengancam, apalagi berkelahi, pelanggaran ini dikenakan pembayaran adat berupa denda adat sebesar 3 tahlil. Ini berarti yang bersalah harus membayar 75 mangkok (kecil) atau 12 mangkok besar dan babi 3 renti. (Badan Pembinaan Hiukum Nasional, 1998)

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), perzinahan antara muda dan mudi sampai mengandung, dan pemuda menolak, maka dijatuhkan hukuman “naupon poat nau putif” (memberikan kulit-kulit pinang dan sirih), dan pembayaran adat berupa denda adat : 1 ekor sapi, satu kain sarung untuk si gadis, satu ekor hewan atau sofi untuk membubarkan pertemuan. Pihak gadispun memberikan 1 botol sofi sebagai tanda perdamaian.

Pembayaran adat ini pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan dapat terlihat jelas didalam perkawinan, kematian, maupun didalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat menggunakan media yang disebut dengan *Kalosara*.

*Kalosara* adalah hukum adat tolaki, masyarakat suku tolaki sangat hormat dan patuh dihadapan *kalosara* dengan bersikap diam, sikap ini menunjukkan bahwa *kalosara* sebagai hukum adat yang mempunyai kewibawaan, masyarakat masih meyakini adanya kekuatan *magis religius*, sehingga hal ini merupakan jiwa bangsa (Volkgeist) masyarakat tolaki

Sikap diam menunjukkan adanya ketaatan masyarakat terhadap nilai intrinsik yang dianutnya, nilai tersebut berdasarkan filosofi yang dianutnya "*Inae Kona Sara Ieto Pinesara, Inae lia Sara ieto Pinekasara*" (siapa yang menghargai adat maka ia akan dihargai, siapa yang tidak menghargai adat maka ia tidak akan dihargai).

Pembayaran adat biasanya dilakukan dengan menggunakan barang (benda) dan uang. Di daerah Biak pembayaran adat dilakukan dengan menggunakan piring, di daerah Jayapura pembayaran adat dengan menggunakan maik-manik dan kapak batu, dan di daerah wamena pembayaran adat dengan menggunakan babi.

Adanya pembayaran adat berarti adanya pengakuan, penghargaan terhadap harga diri, kehormatan dari para pihak, karena harga diri merupakan nilai mendasar yang merupakan ukuran eksistensi diri yang harus dipertahankan agar tidak direndahkan.

Selain itu adanya pembayaran adat ini merupakan salah satu hal dalam pranata hukum adat yang dirasa dapat memberikan kesempurnaan hidup. Melalui pembayaran adat hubungan akan menjadi harmonis, dengan demikian ketertiban dan kehidupan sosial budaya dapat berlangsung dengan aman dan tentram atau keseimbangan magis dapat tercapai. atau terjaga.

Adanya pembayaran adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Konawe Selatan tidak terlepas dari cara berpikir dan nilai-nilai budaya diatas, namun seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini dimana nilai ekonomis semakin tinggi, hal ini turut mempengaruhi permintaan-permintaan pembayaran adat baik sebagai persyaratan maupun dalam penyelesaian sengketa yang sangat tinggi pula (tidak realistis), sehingga seolah-olah tidak konsisten atau terjadi pergeseran makna dari pembayaran adat sebagai sarana untuk memenuhi keseimbangan magis dan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan dalam pranata hukum adat.

Sejalan dengan itu, isu penelitian ini adalah pembayaran adat dalam mewujudkan rasa keadilan dan keseimbangan magis pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan, karena itu kuat dugaan bahwa permintaan pembayaran adat hingga saat ini masih konsisten dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat di Konawe Selatan, namun dalam pelaksanaannya terdapat permintaan-permintaan yang nilainya jauh lebih tinggi, sehingga pembayaran adat sebagai tanda pengakuan, penghargaan, kehormatan terhadap harga diri, dan kesempurnaan hidup, bergeser dari nilai keadilan dan keseimbangan magis sebagai nilai religius dalam corak hukum adat. Dengan demikian maka isu ini sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis secara mendalam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, kemudian akan dideskriptifkan, data kualitatif diolah dan dianalisis secara normatif sosiologis dengan melakukan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis melalui logika berfikir formal dan argumentative untuk menjawab dan menelaah terhadap pembayaran adat di Kabupaten Konawe Selatan. Dalam

penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling (purposive sampling)* artinya tidak semua individu diwawancarai dalam hal ini hanyalah Tokoh Adat dan Pegawai BPN.

### 3. PEMBAHASAN

#### a. Nilai-Nilai Budaya Yang Mendukung Pelaksanaan Pembayaran Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Konawe Selatan

Sistem nilai yang dianut oleh orang atau kelompok orang dalam suatu kehidupan berfungsi untuk: 1) memilah-milah mana barang, hal, kegiatan, hubungan yang berharga dan mana yang tidak; 2) membedakan mana peristiwa yang penting dan mana yang tidak penting, mana orang yang baik dan pantas dipuji dan mana orang yang jahat dan pantas dicela; 3) menyaring berbagai informasi yang masuk, mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna; 4) memilih tindakan mana yang perlu dan wajib dilakukan dan mana yang perlu dan wajib dihindarkan; 5) memberi arah, tujuan dan makna terhadap diri dan keseluruhan hidup; 6) membentuk identitas dan kepribadian orang. (M. Syamsudin. 2012)

Karena itu nilai-nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Para individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. (Koentjaraningrat, 2002)

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun justru karena sifatnya yang umum luas dan tak konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kebudayaan bersangkutan. Kecuali itu para individu itu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional.

Berkaitan dengan pembayaran adat, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu gambaran bahwa terdapat empat nilai budaya besar yang mendukung atau sebagai dasar dilakukan pembayaran adat pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan, yaitu: nilai religi/kepercayaan), nilai kebersamaan, nilai harga diri atau identitas diri, dan nilai keadilan

##### 1. *Pombesimeena* (Nilai Religi)

Menurut kepercayaan tradisional orang tolaki bahwah dalam setiap kegiatan atau perbuatan perbuatan bersama atau peristiwa peristiwa penting lainnya misalnya : membuka tanah/lahan, membangun rumah, mengurus perkawinan, kematian dan sebagainya harus diadakan acara dan upacara yang disebut *Mombesara* artinya semacam musyawarah bersama antar semua pihak terkait dengan menghadirkan *kalosara* sebagai media

dan alat permohonan doa bersama, agar maksud dan tujuan yang dilaksanakan mendapat berkah dari alam semesta tuhan yang maha esa Allah SWT. Serta tidak mendapat halangan kesulitan dan selalu berakhir dengan hasil yang baik (sukses).

Pada nilai *religious* dari *Kalosara* tersebut mengandung makna-makna yang bersifat, adanya kesatuan batin orang tolaki, kesatuan dunia lahir dan bathin bagi orang tolaki, hubungan arwah nenek moyang dan makhluk halus lainnya, adanya kepercayaan tentang kekuatan sakti dari *kalosara*, dan masyarakat tolaki mengenal pantangan – pantangan,

Religi disini dipahami sebagai sesuatu yang memberikan kepada seseorang makna hidup yang paling tinggi dan yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan serta menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri serta kehidupannya. (Eka Darma Putra, 1992)

Nilai religi ini yang dalam kepustakaan hukum adat merupakan salah satu corak hukum adat, yaitu corak "*religio-magis*". *Religio-magis* itu sebenarnya adalah perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti *prelogis*, *animisme*, pantangan, ilmu gaib, dan lain- lain. (Bushar Muhammad, 2002)

Alam pikiran *religio-magis* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu- hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala- gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda;
- 2) Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa- peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh- tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda- benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa;
- 3) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib;
- 4) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Nilai religi ini sangat esensial dalam pandangan masyarakat hukum adat di Konawe Selatan, walaupun masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan sudah menganut agama (kebanyakan agama Islam, namun demikian kepercayaan asli belum hilang sama sekali. Hal ini dapat terlihat seperti pada masyarakat hukum adat Konawe Selatan, dimana masih berlakunya kepercayaan asli pada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam upacara-upacara adat berupa perkawinan, *Mosehe Wonua* ( Membersihkan Alam ) pelantikan pemimpin adat, aktifitas sosial yang menyangkut banyak orang, seperti membuka kebun, berburu, menangkap ikan untuk suatu maksud tertentu, selalu berpedoman pada aturan-

aturan adat yang merupakan manifestasi dari religi asli yang dianut sebelumnya.

Aspek religi ini sangat terkait dengan aspek-aspek atau nilai kehidupan lainnya. Terkait dengan religi ini masyarakat hukum adat di Konawe Selatan masih kuat mempertahankan hukum adatnya karena adanya kepercayaan bahwa adat merupakan penjelmaan dari pencipta alam semesta, yang selalu terkait dengan tipe kepemimpinan yang ada, dalam hal ini pimpinan adat/ kepala adat merupakan panutan bagi masyarakatnya.

Oleh karena itu Pembayaran adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat secara budaya melekat dan menyatu dalam kehidupan mereka, dan pembayaran adat yang dilakukan merupakan salah satu wujud menghargai adat sendiri, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Fischer bahwa mematuhi adat adalah urusan yang paling fitri di dunia. (H.TH Fischer, 1984)

## 2. *Medulu Mepokoaso* (Nilai Kebersamaan)

Pandangan kekeluargaan sangat disukai dan dihormatinya, karena memandang dirinya terutama sebagai bagian dari satu persekutuan yang kelihatan maupun tidak kelihatan dan padanya ia memberikan peran sertanya, sebab ia lahir dari persekutuan itu dan persekutuan itu melahirkannya kembali. Seluruh hidup dan kehidupan orang Tolaki dalam setiap masyarakat hukum adat yang ada tertuju pada suatu prinsip dasar, yaitu: hidup baik. Hidup baik yang dimaksud disini adalah adalah hidup yang utuh, menyeluruh, selaras dan seimbang serta harmoni. Bagi masyarakat hukum adat di Konawe Selatan hidup baik adalah hidup bersama terutama dengan sesama manusia, dan hidup bersama itu baik demi hidup dan kehidupan.

Hidup bersamalah yang merupakan pusat perhatian seluruh masyarakat, sehingga segala aktifitas hidup dikerahkan dan seluruh mahluk berpartisipasi demi membangun hidup bersama secara lebih baik, karena hanya dengan hidup bersamalah manusia menjadi manusia yang utuh.

Hidup bersama atau kebersamaan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti: saling bantu membantu dalam perkawinan, dalam kematian/kedukaan, dalam membuat kebun bersama, dalam membangun kampung tempat tinggal mereka, dalam mencapai kesejahteraan bersama dan sebagainya. Dengan demikian kebersamaan yang kuat ini dalam pelaksanaannya selalu tidak disia-siakan, dan keputusan *keret (clan)* dan keputusan melalui kepala persekutuan hukum adat melalui dewan adat selalu berlaku dan dipatuhi dengan baik.

Nilai kebersamaan yang terwujud dalam ikatan komunal atau ikatan kekerabatan yang kuat ini, meliputi seluruh lapangan hukum adat (seperti dalam perkawinan, kematian, maupun dalam penyelesaian sengketa yang terjadi). Oleh karena itu kepentingan bersama merupakan suatu hal yang sangat kuat dan meresap dalam setiap anggota masyarakat hukum adat. Ikatan komunal atau kebersamaan yang kuat ini selalu terpencah atau diimplementasikan dalam hidup bersama, dimana kepentingan bersama

dijunjung tinggi melebihi kepentingan individu. Bila kepentingan bersama terwujud, maka dengan sendirinya kepentingan individual tidak terinjak-injak. Oleh karenanya masyarakat hukum adat ini dalam kesadarannya selalu mementingkan kehidupan komunal sebagai suatu nilai hidup dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka.

### 3. *Pondutu Orai/Kohanu* (Nilai Harga Diri)

Bagi masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan, seperti pada masyarakat hukum adat Tolaki, harga diri adalah harga mati, dimana mereka akan berjuang untuk mempertahankan harga diri. dengan selalu tampil di depan ketika harus terjadi peperangan, pembayaran harta adat, berburu, mengumpulkan makanan, dan mengumpulkan harta adat adalah bukti bahwa mereka tidak ingin kehilangan harga diri.

Harga diri yang merupakan identitas sendiri pada masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan, identitas itu muncul dari suatu sikap dasar yang mewarnai segala sesuatu yang dilakukan atau dibiarkan oleh seseorang. Memang dari dirinya identitas seseorang memilih nilai-nilai yang lebih disukainya. Lebih jauh dijelaskan bahwa orang Tolaki memiliki perasaan yang jelas, hukum yang dianutnya tegak dan lurus, dia harus berusaha untuk dirinya sendiri, dia tumbuh sendiri menjadi seseorang yang berdiri diatas kakinya sendiri, berswadaya dan berswakarya yang hanya percaya pada diri sendiri dan pada mereka, kalau dia sudah mencapai kedewasaan juga merasa yakin akan kemampuannya, dan tidak merasa dirinya rendah. Dia bisa menyelamatkan dirinya, dia mengatakan biarkanlah saya melakukan sendiri, tidak usah anda ikut campur. Kalau dia gagal itu kesalahannya sendiri. Prinsip seperti ini terpencair pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan yang membuat mereka harus mampu dan mau berusaha menyelesaikan persoalannya sendiri melalui keluarga, ikatan klen (marga) maupun dewan adat setempat.

### 4. *Ate Pute Penao Moroha* (Nilai Keadilan dan Keadilan)

Nilai keadilan ini menjadi salah satu tujuan yang sangat esensial atau mendasar dan universal dalam pandangan dan kehidupan masyarakat hukum adat pada umumnya maupun masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan khususnya.

Nilai keadilan ini berlaku dalam segala hal atau aspek kehidupan. Nilai keadilan ini sangat kelihatan dalam pembayaran adat, terutama dalam pembayaran denda adat sebagai reaksi adat dalam suatu penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat yang terjadi dalam masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan. Keadilan yang diperoleh dalam suatu proses penyelesaian sengketa adalah keadilan *komunal*

dimana semua pihak secara *komunal* dapat menerimanya dan tidak ada yang merasa dirugikan dari suatu putusan pembayaran denda adat dalam suatu penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat yang terjadi.

Dengan demikian adanya keadilan *komunal* dalam masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan bukan merupakan upaya satu pihak atau seorang individu saja dalam suatu hal, tetapi selalu merupakan

upaya yang didasarkan atas kebersamaan secara komunal, sehingga keadilan tersebut dapat diterima dan dirasakan secara bersama/komunal sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek *religious magis* karena selalu diiringi dengan upacara atau doa. Adanya nilai keadilan *komunal* yang diterima dan dirasakan bersama secara komunal pada ujungnya membawa kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pembayaran adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan, baik dalam hal perkawinan, dalam hal kematian, maupun dalam hal adanya pelanggaran adat yang terjadi adalah semata-mata dalam rangka mencari dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan magis dalam masyarakat yang tidak terlepas dari corak *religio-magis* yang ada dalam masyarakat hukum adat tersebut.

Nilai-nilai budaya /adat, seperti nilai religi, nilai kebersamaan, nilai harga diri, dan nilai keadilan di atas inilah yang mendukung atau mendasari dilaksanakan pembayaran adat pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan merupakan wujud yang fungsinya memberi makna sebagai tanda pengakuan (*recognitie*), penghargaan terhadap harga diri manusia dan untuk mengembalikan keseimbangan yang dianggap terganggu, menutup malu, menghilangkan noda yang telah terjadi, meredam atau menghilangkan dendam yang berkepanjangan.

Pembayaran adat ini juga berfungsi untuk menghapus emosi atau kemarahan, sebagai sarana perdamaian dalam mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara adat, sebagai tebusan dalam mempererat tali persaudaraan atau kekeluargaan diantara para pihak yang berperkara, sekaligus mengembalikan keseimbangan magis yang dirasakan terganggu, agar kehidupan kembali aman, tentram dan damai.

Segala sesuatu bercampur baur, dan bersangkut paut, segala sesuatu pengaruh mempengaruhi. Dunia manusia adalah pertalian dengan segala hidup di dalam alam. Alam pikiran *kosmis* ini merupakan dasar hukum pelanggaran adat. (R. Soepomo, 1996)

Secara khusus di Konawe Selatan penggalian nilai-nilai hukum adat bukan hanya dalam rangka sumbangsih sebagai sumber bagi pengembangan hukum nasional, tetapi dalam kekinian sebagai amanat dalam menjawab berlakunya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan, Pelastarian dan Pengembangan Masyarakat Adat. Oleh karena itu penggalian hukum adat ini kedepan sangat bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi penyusunan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Khusus di Konawe Selatan.

Seiring dengan itu dalam rangka pengembangan hukum adat kedepan sebagai salah satu sumber bagi pengembangan hukum nasional kita maka ada tiga dimensi yang perlu lihat, yaitu dimensi pemeliharaan hukum adat, dimensi penggalian hukum adat, dan dimensi perubahan/pemanfaatan.

b. Pembayaran Adat Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Masyarakat  
Hukum Adat Di Konawe Selatan

Penyelesaian pelanggaran adat biasanya di mulai dengan adanya suatu pelanggaran adat atau sengketa yang terjadi, dan pelanggaran adat ini sesegera mungkin diupayakan untuk diselesaikan sesuai dengan pranata hukum adat setempat. Hal ini karena dalam masyarakat hukum adat di Konawe Selatan adanya nilai tentang perdamaian sebagai wujud dari cinta damai dan tidak balas dendam. Adanya nilai ini maka suatu pelanggaran adat atau perselisihan yang terjadi tidak boleh berkepanjangan, tetapi harus segera diselesaikan baik melalui keluarga, ikatan klen (*keret*), maupun melalui dewan adat setempat.

Bila penyelesaian pada tingkat keluarga tidak dapat selesai, maka kasus pelanggaran adat atau sengketa ini dapat diajukan untuk diselesaikan kepada Pimpinan Adat melalui Dewan Adat setempat biasa yang disebut Lembaga Adat Tolaki (LAT) untuk diselesaikan. Dewan adat ini secara struktural terdiri dari pimpinan adat setempat sebagai ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang biasanya terdiri dari kepala-kepala.

Pelanggaran-pelanggaran adat atau sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan yang diajukan untuk diselesaikan melalui Pimpinan Adat atau Dewan Adat setempat dan diupayakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan. Hal ini karena salah satu tugas kepala rakyat (dalam hal ini Dewan Adat) adalah: 1) penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya hukum dapat berjalan semestinya; 2) menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar.

Sebagai seorang pemimpin adat pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan dalam hal ini seorang *Puutobu/Toono Motuo* dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat maupun fungsi lainnya dalam masyarakat hukum adat selalu dilambangkan atau disimbolkan sebagai:

- 1) Sebagai matahari, yaitu sebagai sumber kehidupan yang memberi sinar kepada rakyatnya, dimana segala susah dan senang ia merupakan tempat mengadu
- 2) Sebagai tanah, yaitu tanah yang ada dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat setempat dilindungi olehnya mewakili seluruh rakyat yang hidup didalamnya.
- 3) Sebagai Anoa, yaitu melambangkan kebanggaan yang selalu dipuja dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi.
- 4) Sebagai Rotan, menggambarkan penyelesaian segala permasalahan berada dibawah komando dan keputusan dari *Puutobu/Toono Motuo*
- 5) Sebagai air, yaitu *Puutobu/Toono Motuo* adalah orang damai yang dapat memberikan siraman ketenangan, ketentruman, dan kedamaian.

Adapun tahapan penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa Lahan melalui Dewan Adat seseuai hasil wawancara *Puutobu / Toono Motuo* Bapak Nurdin Mangidi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Adanya laporan atau pengaduan Kepada *Puutobu/Toono Motuo* dari pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dari adanya pelanggaran adat yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan pelanggaran adat. Laporan atau pengaduan ini umumnya dilakukan secara lisan oleh keluarga/kerabat yang merasa dirugikan.
- 2) Setelah itu Dewan Adat melalui pimpinan adat menyampaikan adanya laporan atau pengaduan tersebut kepada Pemerintah dan para anggota dewan adat, dan selanjutnya Pemerintah dan dewan adat menentukan waktu atau hari dimulainya penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa tersebut.
- 3) Penetapan waktu penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa ini disampaikan oleh dewan adat kepada kedua belah pihak (beserta keluarga/kerabatnya)
- 4) Dewan adat melakukan sidang adat sesuai waktu yang ditentukan tersebut. Adat *Mombesara* dengan *Kalosara* langsung dihadapkan kepada penerima adat yaitu *Puutobu / Toono Motuo* (Hakim) sedangkan pembawa *kalosara* adalah *Pabitara* (pengacara Pihak Yang melakukan pelanggaran adat) dengan inti sari pembicaraan maksud dan tujuan di turunkannya *Kalosara*
- 5) Pelapor dan Terlapor Wajib di dampingi Oleh Masing – Masing Keluarga dan *Tolea* (Pengacara Adat )
- 6) Setelah sidang adat dibuka (dimulai) Pimpinan adat *Puutobu* sebagai ( Hakim ) Memberikan tanggapan, maka semua anggota diberikan kesempatan untuk berbicara.
- 7) Setelah keterangan atau penjelasan dari pihak yang melapor selesai, dewan adat melalui pimpinan adat *puutobu* meminta kepada pihak pelaku pelanggaran adat untuk memberikan keterangan atau penjelasan sehubungan dengan pelanggaran adat yang dilakukannya.
- 8) Jika kedua belah pihak mempunyai saksi-saksi maka dewan adat melalui pimpinan adat sebagai ketua meminta kepada saksi-saksi untuk memberikan kesaksiannya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar atau diketahuinya berkaitan dengan pelanggaran adat tersebut.
- 9) Setelah keterangan dari saksi kedua belah pihak maka dewan adat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua pihak dan saksi-saksi untuk lebih menjelaskan permasalahan pelanggaran adat tersebut, sekaligus sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran adat dimaksud.
- 10) Selanjutnya dewan adat mengajukan tawaran-tawaran sesuai permintaan pihak korban dan pertimbangan dewan adat untuk dapat di sepakati bersama, bila tidak ada kata sepakat maka dewan akan memutuskan.
- 11) Putusan dewan adat diambil berdasarkan hasil musyawarah mufakat para anggota siding adat yang diucapkan oleh *Puutobu* (Hakim).
- 12) Putusan siding bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sedangkan yang menolak putusan dikenakan sanksi dikucilkan oleh masyarakat berupa: Bayar denda (*Peohala*), Kerja Paksa (*Pinoko Mbei'indio*), Diusir dari kampung (*Tinamba Lako*),

Dihukum Mati (*pinepate*) Pada zaman dahulu namun sekarang sudah ditiadakan.

Penyelesaian pelanggaran adat pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan, prinsip atau nilai perdamaian menjadi hal utama yang dikedepankan. Dengan demikian upaya perdamaian sebagai suatu nilai budaya selalu diupayakan dalam setiap tahapan proses penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa, karena tujuan dari proses penyelesaian suatu pelanggaran adat atau sengketa bukan semata-mata untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan semata-mata kalah dan menang, melainkan pada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak demi menjaga hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat hukum adat untuk mencapai keseimbangan dan keadilan sesuai harapan masyarakat hukum adat setempat.

Filosofi perdamaian ini untuk menjamin keseimbangan antara sanksi adat berupa pembayaran denda adat di satu pihak dan harmoni kedamaian serta ketentraman di pihak lainnya. Penerapan sanksi adat atau reaksi adat ini bertujuan untuk menjaga dan atau mewujudkan kembali keseimbangan *komunal, cosmopolitan* yang ada dan menjaga agar tata kehidupan kemanusiaan berjalan dengan baik dan harmonis. Penyelesaian sengketa atau perkara perselisihan secara damai ini sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. (Hilman Hadikusuma)

Oleh karena itu dalam penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa yang terjadi secara umum masyarakat hukum adat lebih memilih untuk menyelesaikan secara adat sesuai pranata hukum adat yang mereka anut. Pilihan penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa secara adat dilakukan berdasarkan beberapa alasan mendasar, yaitu:

- 1) Adanya kepercayaan bahwa adat mereka memiliki merupakan penjelmaan dari pencipta alam semesta, yang selalu terkait dengan tipe kepemimpinan, dimana pimpinan adat tertinggi merupakan panutan bagi masyarakatnya dan bahkan merupakan perantara seorang dewa.
- 2) Secara khusus penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa secara adat, karena berkaitan dengan harga diri, kehormatan dan martabat keluarga atau kerabat bahkan masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Dalam hal penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa unsur kekerabatan turut mempengaruhi atau menentukan. Olehnya itu penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa dilakukan secara adat dirasakan lebih sesuai dan lebih leluasa karena masih berada dalam suatu lingkungan sosial yang sama sekali tidak asing bagi para pihak yang bersengketa.
- 4) Setiap penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa yang diselesaikan secara adat, secara budaya akan dirasakan lebih sesuai dengan rasa keadilan atau perasaan keadilan masyarakat hukum adat setempat, sehingga lebih dapat memulihkan keseimbangan dalam masyarakat hukum adat itu sendiri, karena penyelesaian sengketa secara adat melalui pimpinan adat atau dewan adat setempat, merekalah orang-orang yang secara adat dapat memahami dan mengetahui perasaan keadilan yang ada dalam masyarakatnya,

merekalah yang mengetahui jiwa atau semangat rakyatnya dalam kehidupan sosial sehari-hari.

- 5) Menurut pandangan masyarakat hukum adat setempat bahwa dalam keadaan apapun mereka harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalahnya sendiri yang terjadi di dalam masyarakatnya. Jika masalah tersebut diserahkan untuk diselesaikan diluar dari lingkungan sosial mereka, berarti secara adat mereka merasa malu karena dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah mereka sendiri. Berdasarkan filosofi orang tolaki adalah "*Inae Kona Sara Iyeto Pinesara, Inae Liya Sara Iyeto Pinekasara*" (Siapa yang menghargai adat maka ia akan di hargai, namun siapa yang tidak menghargai adat maka ia tidak akan dihargai). (Kadir Katjong, 113)

Alasan pilihan penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa secara adat di atas menunjukkan bahwa dalam situasi kemajemukan hukum atau pluralisme hukum, masyarakat hukum adat di Konawe Selatan masih tetap mempunyai prinsip atau kecenderungan untuk memilih pranata hukum adatnya dalam penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa yang terjadi, karena dirasa lebih menguntungkan mereka.

Selain itu kelebihan penyelesaian sengketa secara adat melalui dewan adat atau peradilan adat dibanding dengan peradilan formal adalah:

- 1) Mudah di akses, cepat dan murah. Peradilan non negara lebih cepat diakses, cepat dan lebih murah dibanding pengadilan negara. Kemudahan diakses ini dikarenakan kepala adat dan tokoh adat tinggal di komunitas setempat, dikenal oleh masyarakat dan mudah ditemui
- 2) Menjaga harmoni dan kerukunan sosial. Menjaga harmoni dan kerukunan social sangat diutamakan dalam kehidupan masyarakat hukum adat, dan hal itu akan mudah diciptakan karena peradilan adat menganut prinsip keadilan restorative.
- 3) Fleksibel di dalam proses dan substansi. Dalam proses penyelesaian sengketa keadilan adalah buah kesepakatan bersama para pihak atau korban dan pelaku, bukan berdasar aturan hukum yang pasti atau *zakelijk*.
- 4) Berdasarkan otoritas dan legalitas lokal. Masyarakat hukum adat dan komunitas tradisional pada umumnya lebih memilih peradilan adat dari pada peradilan negara utamanya karena adanya otoritas para pelakunya dilingkungan masyarakat hukum adat setempat untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.

Di dalam penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan peranan keluarga atau kekerabatan turut mendukung para pihak yang bersengketa memberikan suatu dukungan yang kuat bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa mulai dari awal hingga selesai sampai suatu sanksi atau denda adat dijatuhkan oleh dewan adat. Dukungan keluarga atau kekerabatan seperti ini menunjukkan suatu ikatan *komunal* atau kebersamaan yang kuat dalam segala aspek. Karena itu dukungan kekerabatan merupakan suatu kewajiban yang melambangkan kolektif sebagai kebalikan dari indifidu, dan

kewajiban bukannya untuk memuaskan diri sendiri, tetapi sebagai katrol atau dukungan sebagai suatu prinsip atau nilai kebersamaan yang kuat dalam mendukung segala aktifitas dalam masyarakat hukum adat termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Berkaitan dengan perasaan keadilan, penyelesaian pelanggaran adat yang dilakukan secara adat, dimana putusan yang dijatuhkan oleh pimpinan adat melalui dewan adat dirasa lebih sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat hukum adat setempat, karena itu secara umum dapat diterima oleh semua pihak, terutama para pihak yang bersengketa.

Sebagai suatu gambaran dalam pembayaran denda adat yang dilakukan pada masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan, berikut ini disampaikan beberapa contoh pembayaran denda adat dari tiga masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat hukum adat Konawe Selatan, sebagai berikut:

- Kasus 1

Darwis melakukan dan memindahkan patok batas tanah milik Risman. Melihat kejadian ini Risman tidak senang, Tanpa fikir panjang saudara Risman memaki saudara Darwis dan membuang patok tanah tersebut yang telah di pasang oleh saudara Darwis, melihat kejadian itu saudara Darwis melawan saudara Risman dengan kata kata kasar, selanjutnya saudara Risman memukul dan memotong saudara Darwis pada bagian lengannya, Kasus ini kemudian diselesaikan secara adat melalui LAT dan Risman dikenakan sanksi dengan pembayaran denda berupa uang Rp 15.000.000,- ditambah dengan 1 ekor sapi, 1 Sarung, 1 Cerek, 1 Parang, 1 Kain Kaci, dan saudara Darwis dikenakan sanksi mengembalikan batas yang sebenarnya sesuai dengan hasil keputusan dewan adat. Dan melakukan sumpah dihadapan sidang adat untuik tidak melakukannya lagi.

- Kasus 2

Bio Kalu melakukan penyerobotan tanah milik saudara Amir P. Dalam sengketa tersebut saudara Amir P kemudian memanggil keluarga besar untuk menyerang rumah dari Bio Kalu, rumah saudara Bio kalu rusak berat, Kasus ini kemudian diselesaikan secara adat melalui LAT dan Amir P dikenakan sanksi dengan pembayaran denda berupa 1 Kain Kaci, 1 Sarung, 1 Parang, 1 Cerek uang Rp 50.000.000,- ditambah dengan 1 buah kain kaci, 1 ekor sapi. dan saudara Bio Kalu melalui putusan adat mengembalikan tanah saudara Amir P

- Kasus 3

Saudari sartin dan saudara Toro adalah saudara kandung, dan memiliki tanah warisan dari orang tuanya, saudara toro dan saudara sartin mendapatkan bagian yang sama yaitu masing – masing 1.Ha, namun ternyata saudara toro karena merasa dia anak laki laki maka saudara toro melakukan perubahan batas tanah dari saudari Sartin. Sehingga bagian saudari sartin tinggal  $3\frac{1}{4}$  Ha. Dalam sengketa tersebut saudari Sartin kemudian melakukan penganiyaan kepada Toro dengan melibatkan keluarga dari suami saudari sartin. Kasus ini kemudian diselesaikan secara adat melalui LAT dan saudari Sartin dikenakan sanksi dengan pembayaran denda adat Denda 1 Ekor Sapi, 1 Pis Kain Kaci dan berupa uang Rp

5.000.000,- dan melalui putusan dewan adat saudara Toro mengembalikan bagian dari pada saudari Sartin.

Dari ketiga contoh kasus diatas menunjukkan bahwa adanya pembayaran denda adat sebagai suatu reaksi adat atau sebagai sanksi adat yang tidak hanya dipikul oleh individu yang melakukan suatu pelanggaran adat, tetapi seluruh keluarga/kerabat secara komunal merasa bertanggung jawab atas hal tersebut, ini menunjukkan bahwa suatu pelanggaran adat yang disertai dengan pembayaran denda adat tidak semata merupakan urusan atau tanggung jawab individu yang melakukan pelanggaran adat atau yang bersengketa saja, tetapi lebih dari itu merupakan urusan dan tanggung jawab seluruh keluarga/ kerabat para pihak.

Hal senada seperti yang dikatakan oleh Sultra Wirawan yakni:

“Kami pihak dari BPN menunggu hasil dari mediasi baik yang dilakukan kekeluargaan maupun secara adat sebelum kami lakukan proses secara administrasi, karena itu dalam penyelesaian suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan secara adat melalui sidang adat tidak hanya individu kedua pihak yang bersengketa saja yang hadir dalam sidang adat, tetapi pihak pemerintah, keluarga/kerabat kedua pihak turut hadir dalam menyaksikan penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa tersebut.( Pegawai BPN Konawe, 2020)

Penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa yang dilakukan secara adat oleh masyarakat hukum adat di Konawe Selatan menurut Sally Falk Moore merupakan bidang social-semi otonom dimana bidang tersebut dapat menghasilkan aturan-aturan dari dalam walaupun rentan terhadap aturan- aturan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilingi mereka. (Sally Falk Moore)

Alasan-alasan penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa diatas merupakan suatu budaya hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Konawe Selatan , dan merupakan tradisi hukum yang berlaku secara turun temurun.

Budaya hukum ini sebagaimana di kemukakan oleh Friedman sebagai keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan system nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum ini merupakan budaya hukum tidak tertulis. Karakter khas dari budaya hukum ini adalah :1) hukum tidak tertulis; 2) senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat; 3) senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan, dan rasa butuh hukum masyarakat; 4) dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan; 5) pembentukan itu merupakan proses kebiasaan.

Hal senada seperti yang dikemukakan oleh Nurdin Mangidi, yakni: Wujud pembayaran adat atau denda adat dalam penyelesaian sengketa untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat hukum adat di Konawe Selatan dapat berupa uang dan barang atau benda yang dianggap bernilai menurut masyarakat hukum adat setempat dan kami selaku masyarakat adat Tolaki akan terus menjaga dan memelihara kelestaraan dari hukum adat yang ada ditanah kami” (hakim adat Tolaki)

Sehubungan dengan itu, wujud pembayaran denda adat pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan dapat berupa benda atau barang, dan dewasa ini ditambah dengan sejumlah uang, yang bervariasi atau berbeda-beda antara masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan

Secara adat proses pembayaran adat digunakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Adapun proses pembayaran adat dimaksud sebagai contoh adalah:

- a) Pihak korban mengajukan tuntutan kepada pelaku.
- b) Pihak pelaku menanggapi tuntutan yang diajukan oleh pihak korban.
- c) Setelah ada persetujuan maka hal ini merupakan kesepakatan dan disahkan
- d) Dalam proses pelaksanaan pembayaran adat barang yang telah disepakati di ajukan di depan sidang adat. Pelaksanaan pembayaran adat para pihak diminta mengecek kebenaran barang pembayaran adat sesuai kesepakatan
- e) Dilakukan ucapan permintaan maaf dari kedua belah pihak kemudian barang pembayaran adat dari kedua pihak diserahkan.
- f) Setelah itu melakukan Mosehe Wonua (memulihkan alam yang terganggu akibat dari masalah tersebut). Di lanjutkan dengan Berdoa, Saling jabat tangan di akhiri dengan makan bersama. Sehubungan dengan putusan adat tersebut apabila salah satu dari

pihak yang bersengketa melakukannya lagi maka sanksinya diusir dari kampung. Sehingga pentingnya Menjaga dan mengawal hasil dari sidang adat merupakan suatu instrument dalam menjaga kesatuan hasil dari ketetapan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Secara umum setiap manusia mempunyai kepentingan baik kepentingan kelompok maupun kepentingan individu, untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya itu, manusia memerlukan manusia lain. (Mulyadi Golap, Dkk) Adanya budaya hukum penyelesaian sengketa lahan pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan sudah dilakukan dari jaman nenek moyang mereka dahulu kala hingga sekarang ini. Dan hukum adat tolaki ini bersumber dari kitab suci Alqur'an, salah satu sumbernya bisa dilihat dari nilai Religio Magis (Ketuhanan) sehingga masyarakat adat Konawe selatan sangat meyakينinya.

Sehingga pembayaran denda adat ini bertujuan untuk menghapus emosi atau kemarahan dan sekaligus sebagai alat atau sarana perdamaian dalam mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana Al Qur'an mengajarkannya. Hal ini dapat terlihat dimana dengan dilakukan pembayaran denda adat maka terjadilah perdamaian, dan diantara kedua belah pihak bukan sebagai musuh tetapi sebagai keluarga dengan berjabat tangan dan berpelukan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, setelah itu kedua belah pihak menyiapkan makanan untuk dimakan bersama sebagai wujud kedamaian..

#### 4. PENUTUP

Nilai-nilai budaya yang mendukung pelaksanaan pembayaran adat pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Konawe Selatan yakni Nilai- nilai budaya yang mendukung atau mendasari pembayaran adat tersebut di atas merupakan salah satu contoh pencerminan dari jiwa atau semangat masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan. Oleh karena itu jika kita melihat nilai-nilai budaya yang mendasari pembayaran adat di atas, yaitu: nilai religi, nilai kebersamaan, nilai harga diri, dan nilai keadilan, tidak terlepas dari karakter masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan.

Pembayaran adat dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat di Konawe Selatan yakni dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat maka dalam menjalankan fungsi atau peranannya terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat maka seorang pemimpin adat (*Puutobu*) dengan asas kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan dan Adanya tanggung jawab dalam pembayaran adat menjadikan hidup terhormat, karena tanggung jawab merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan dalam masyarakat hukum adat. dimana hidup yang terhormat dapat terwujud dalam konteks tanggung jawab seorang individu atau masyarakat dalam kehidupannya sebagai manusia di dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar dalam Majalah Antropologi Sosial Budaya Indonesia Nomor 47 tahun XIII, Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 1989.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Monografi Hukum Adat Kalimantan II*, Jakarta 1988/1989.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Monografi Hukum Adat Daerah Bali, Nusa Tenggara barat, dan Nusa Tenggara Timur ,Buku II Bagian 3*, Jakarta 1986.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta,2002.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Eka Darma Putra, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1992.
- H.TH Fischer, *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, 1984.
- Hilman Hadikusuma, 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Kadir Katjong, 1977, *Penyelesaian Sengketa Secara Adat (Suatu Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Desa Nafri Jayapura, Irian Jaya*.
- Tesis Jakarta: Program Pascasarjana Program Studi Antropologi Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi jilid II*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1990.
- Mahrus Ali, *Menggugat Dominasi Hukum Negara Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura*, Penerbit Rangkang – Indonesia, Yogyakarta, 2009.

- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Penerbit Kencana Perdana Media Group: Jakarta.
- Mulyadi Golap, Anisah Maya Djafar Umpain<sup>2</sup>. *Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong*
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Moore, Sally Falk.1993. Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi- Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat, dalam Ihromi (ed), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor, Indonesia: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999.
- Soerojo Wignjodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Penerbit PT Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi jilid II*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1990.

Mahrus Ali, *Menggugat Dominasi Hukum Negara Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura*, Penerbit Rangkang – Indonesia, Yogyakarta, 2009.

M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Penerbit Kencana Perdana Media Group: Jakarta.

Mulyadi Golap<sup>1</sup>, Anisah Maya Djafar Umpain<sup>2</sup>. *Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong*

R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Moore, Sally Falk. 1993. *Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat*, dalam Ihromi (ed), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor, Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Soerojo Wignjodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Penerbit PT Toko Gunung Agung: Jakarta.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.